

11/1988

(S3)

LAPORAN PENELITIAN

ESENSI DAN EKISTENSI HUKUM DESIK ADAT  
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM PI-  
DANA NASIONAL.

oleh :

ELWI DANIL, SH



FAKULTAS - HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
1988

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia adalah terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum yang semakin mantap. Oleh sebab itu dalam Pola Umum Pelita Kelima arah dan kebijaksanaan pembangunan pada umumnya antara lain ditujukan pada peningkatan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional. Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan upaya pembaharuan hukum serta peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparat pemerintah, terutama penegak hukum, serta ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang hukum, maka Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 mengisyaratkan, bahwa perlu ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian dari badan legislatif sehubungan dengan isyarat GBHN di atas tadi adalah pembaharuan hukum pidana. Kebutuhan akan suatu kodifikasi Hukum Pidana Nasional telah lama dirasakan, karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada dan berlaku dewasa ini adalah merupakan warisan zaman kolonial Belanda yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. Lagi pula KUHP yang ada saat ini dalam banyak aspek sudah tidak sesuai lagi dengan alam dan suasana kemerdekaan serta dinamika masyarakat yang selalu berkembang.

Melihat kenyataan yang demikian itu bukanlah berarti tidak ada usaha sama sekali dari ahli-ahli hukum untuk mencurahkan perhatiannya pada pembentukan kodifikasi hukum pidana nasional sebagai pengganti KUHP warisan kolonial tersebut. Usaha yang dilakukan itu bahkan telah pernah melahirkan suatu konsep rancangan KUHP Nasional. Namun karena berbagai hal konsep itu belum berhasil diajukan ke badan legislatif sebagai rancangan undang-undang untuk kemudian ditetapkan sebagai undang-undang. Kendalanya antara lain, belum terdapat kesatuan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum tentang dasar-dasar pembentukan KUHP Nasional tersebut. Banyak sorotan dan kritikan yang ditujukan terhadap konsep rancangan KUHP tadi.

Ada pandangan yang menghendaki agar Hukum Eropah yang dianggap dapat membawa masyarakat Indonesia ke arah modernisasi, dijadikan dasar pembentukan KUHP Nasional. Sedangkan pandangan lain menghendaki agar KUHP Nasional dibentuk atas dasar hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yakni hukum adat.

## BAB IV

### HASIL DAN TEMUAN-TEMUAN

Dari penelitian ini ditemukakan beberapa peraturan perundangan yang mengakui eksistensi hukum delik adat, dan beberapa yurisprudensi berupa putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri yang memperkuat esensi hukum delik adat dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional. Di samping itu ditemukan pula beberapa pandangan dan gejala-gejala yang dapat memperkuat asumsi untuk tetap mengakui eksistensi dan esensi Hukum Delik Adat dalam kerangka hukum pidana nasional dimasa sekarang dan di masa yang akan datang. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman secara tidak langsung mengakui eksistensi hukum delik adat, yakni melalui ketentuan pasal 27 ayat (1) yang wajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi menurut jiwa dari ketentuan ini, maka manakala seorang hakim dihadapkan pada perkara delik adat, maka dia wajib memberikan putusan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum delik adat tersebut.
2. UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil, dalam pasal 5 ayat (3) sub b nya memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum delik adat sepanjang suatu perbuatan itu menurut hukum yang hidup dianggap sebagai perbuatan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertolak dari uraian-uraian di muka, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia adalah terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum yang semakin mantap. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya-upaya pembaharuan atau pembangunan di bidang hukum secara terpadu dan terarah, antara lain dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang tertentu, serta penyusunan perundang-undangan baru.
2. Salah satu bidang hukum yang diperbaharui adalah hukum pidana, karena kodifikasi hukum pidana yang ada sekarang adalah merupakan warisan zaman kolonial yang telah diperlakukan sejak 1 januari 1918. Di samping itu kodifikasi itu dirasakan dalam banyak aspek sudah tidak sesuai lagi dengan budaya dan dinamika masyarakat Indonesia.
3. Banyak kendala yang dihadapi dalam membentuk suatu kodifikasi hukum pidana nasional, antaranya adalah tentang bahan-bahan yang akan dijadikan dasar bagi pembentukannya. Untuk ini terdapat beberapa pandangan yang saling kontradiktif, yakni antara yang menghendaki agar bahannya diambil dari hukum adat yang masih

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Hermien Hadiati Koeswadji. Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Imam Sudiyat. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Mohammad Asikin. "Kedudukan Sirik dalam Jurisprudensi" dalam Lontara nomor 26 tahun ke XXIV, 1985.
- Oemar Senoadji. Herziening. Ganti rudi. Suap. Perkembangan Delik, Jakarta: Erlangga, 1981.
- R Soepomo. Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.
- Sistem Hukum di Indonesia (sebelum Perang Dunia II), Djakarta: Noordhoff-Kolff, 1957.
- Satjipto Rahardjo. "Sosiologi Hukum di Indonesia", ceramah pada Penataran Pengacara Muda se Indonesia, Jakarta: LBH-PERADIN, 1976.
- Aneka Perseorangan Hukum dan Masyarakat, Bandung: Alumni, 1977.
- Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1986.
- Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983.